



**PENJELASAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK**

Mata Acara 1

- i. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;**
- ii. Pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; dan**
- iii. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**

Memperhatikan Pasal 18 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"): mengusulkan kepada Rapat untuk (i) menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; (ii) mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 27 Januari 2020, Nomor 00020/2.1025/AU.1/07/0222-3/1/I/2020 dengan pendapat tanpa modifikasian; (iii) mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; dan (iv) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.



Mata Acara 2

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Memperhatikan Pasal 20 ayat 2 huruf (b) dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan Pasal 71 UUPA: mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 untuk disisihkan sebagai dana cadangan, pembagian dividen tunai, dan sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan dicatat sebagai saldo laba.

Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.073.453 juta.

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu: 1% disisihkan sebagai dana cadangan, 35% dari laba bersih digunakan untuk pembagian regular dividen tunai, 10% dari laba bersih akan dibagikan sebagai dividen khusus terkait proses dari divestasi PT Asuransi Adira Dinamika Tbk, dan sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan dicatat sebagai saldo laba.

Mata Acara 3

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2020.

Memperhatikan Pasal 20 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 68 UUPA: mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Lucy Luciana Suhenda, SE. Ak. CPA sebagai Akuntan Publik dan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020.

Mata Acara 4

- i. Penetapan gaji atau honorarium, bonus/tantiem, dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; dan**
- ii. Penetapan gaji dan tunjangan, bonus/tantiem, dan/atau penghasilan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan.**

Memperhatikan Pasal 11 ayat 6, Pasal 14 ayat 8, dan Pasal 20 ayat 2 huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT: mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan menetapkan gaji atau honorarium, bonus/tantiem dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan; dan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium, bonus/tantiem, dan tunjangan lain untuk anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara 5

Pengangkatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan.

Memperhatikan (i) ketentuan Pasal 3 dan Pasal 23 POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Terbuka serta (ii) Pasal 11 ayat 2 dan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa Para anggota Dewan komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan (mereka).

Memperhatikan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah ("PBI GCG Syariah"), masa jabatan anggota Dewan



Pengawas Syariah paling lama sama dengan masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris.

Selanjutnya dengan merujuk pada Pasal 6 ayat 1 POJK No. 55 tahun 2016, Pasal 27 ayat 1 POJK No. 55 tahun 2016, dan Pasal 45 ayat 1 PBI GCG Syariah, maka usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas Syariah kepada RUPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Komite Nominasi.

Masa jabatan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang saat ini menjabat akan berakhir pada RUPST tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang masa jabatannya telah berakhir pada RUPST Tahun 2020 tersebut untuk periode sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.

Mata Acara 6

Penyampaian Rencana Program Kepemilikan Saham untuk Karyawan dan Manajemen Perseroan.

Perseroan akan menyampaikan kepada Rapat mengenai Rencana Program Kepemilikan Saham kepada Karyawan dan Manajemen Perseroan. Program ini merupakan pembelian saham Perseroan oleh Karyawan dan Manajemen dengan menggunakan dana yang diberikan oleh Perseroan.



Mata Acara 7

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi

Memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK 30/POJK.04/2015 ("POJK 30") tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum mengatur bahwa Perseroan selaku Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Berkenaan dengan hal tersebut, guna memenuhi ketentuan POJK 30 maka Perseroan akan menyampaikan kepada Rapat bahwa dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Danamon Tahap I Tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.990.434 juta (setelah dikurangi biaya-biaya emisi) seluruhnya telah digunakan untuk penyaluran kredit dan meningkatkan likuiditas Perseroan sesuai dengan rencana yang tertuang dalam prospektus.

Laporan ini telah disampaikan juga kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat Nomor B.253.Corp.Sec. pada tanggal 3 Desember 2019.